



# BUPATI YAHUKIMO

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 114 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS) KABUPATEN YAHUKIMO  
TAHUN 2017**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI YAHUKIMO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan dana otonomi khusus di Kabupaten Yahukimo, maka Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan mempunyai kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana OTSUS;

b. bahwa monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus tahun anggaran 2017 dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dipimpin oleh Bappeda Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01 );
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01 ).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- K E S A T U : Membentuk Tim Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A : Tim Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2017 dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. Melaksanakan seluruh rangkaian Kegiatan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 Provinsi Papua sesuai dengan SKPD pengelola dana otonomi khusus Kabupaten Yahukimo Tahun anggaran 2017;
  - b. Menyampaikan laporan tentang hasil kerja tim kepada Bupati Yahukimo;
- K E T I G A : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) pada Bappeda Kab. Yahukimo (4.02.4.02.01.21.44);
- K E M P A T : Kerja Tim ini berakhir dengan sendirinya apabila Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Kabupaten Yahukimo telah selesai dilaksanakan;

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal : 17 Juli 2017

**BUPATI YAHUKIMO,**  
**CAP/TTD**  
**ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP. 19681221 200312 1 005**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 114 Tahun 2017  
TANGGAL : 17 Juli 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
MONITORING DAN EVALUASI DANA OTONOMI KHUSUS  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

---

Pengarah : 1. Bupati Yahukimo  
2. Wakil Bupati Yahukimo

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo

Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo

Sekretaris : Sekretaris Bappeda Kabupaten Yahukimo

Anggota : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Yahukimo  
2. Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Yahukimo  
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Yahukimo  
4. Inspektur Kabupaten Yahukimo  
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Yahukimo  
6. Kabid. Perencanaan Sosial Budaya (Bappeda)  
7. Kabid. Perencanaan Ekonomi (Bappeda)  
8. Kabid. Kabid. Perencanaan Fisik dan Prasarana (Bappeda)  
9. Kabid. Pengendalian dan Evaluasi (Bappeda)  
10. Kasubbag Keuangan (Bappeda)  
11. Kasubbag. Umum (Bappeda)  
12. Kasubbag. Penyusunan Program (Bappeda)  
13. Kasubbag. Pertanian dan Perikanan (Bappeda)  
14. Kasubbag. Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Investasi (Bappeda)  
15. Kasubbag. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Bappeda)  
16. Kasubbag. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga (Bappeda)  
17. Kasubbid. Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan (Bappeda)  
18. Kasubbid. Pemerintahan (Bappeda)  
19. Kasubbid. Pekerjaan Umum, Pengairan Dan Perhubungan (Bappeda)  
20. Kasubbid. Tata Ruang, Dan Pengembangan Wilayah (Bappeda)  
21. Kasubbid. Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Permukiman  
22. Kasubbid. Pengendalian Administrasi Program (Bappeda)  
23. Kasubbid. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bappeda)  
24. Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan (Bappeda)  
25. Merianus Hese gem, SE (Bappeda)  
26. Philipus Soma, SE (Bappeda)  
27. Oktavianus Serong, ST.,M.Si (Bappeda)  
28. Heryani Jamadi, ST (Bappeda)

- |     |                          |           |
|-----|--------------------------|-----------|
| 29. | Amba Turu Padang, A.Md   | (Bappeda) |
| 30. | Naftali Mabel            | (Bappeda) |
| 31. | George J.M. Fenanlaber   | (Bappeda) |
| 32. | Oktovianus Marissing, ST | (Bappeda) |
| 33. | Derek Dantru             | (Bappeda) |
| 34. | Endina Mabel             | (Bappeda) |
| 35. | Lewi Pohan Yual          | (Bappeda) |
| 40. | Anem Matuan, SE          | (Bappeda) |
| 41. | Anita Kende              | (Bappeda) |
| 42. | Marangan Panjaitan       | (Bappeda) |
| 43. | Sony Sulo, ST            | (Bappeda) |
| 44. | Melkianus Bayage, SH     | (Bappeda) |
| 45. | Yuniter Mohi             | (Bappeda) |
| 46. | Hulu Pahabol, SE.,MM     | (Bappeda) |
| 47. | Jitro Yando              | (Bappeda) |
| 48. | Amsal Segenil            | (Bappeda) |
| 49. | Hendrik Pahabol          | (Bappeda) |
| 50. | Tommy Balingga, S.Th     | (Bappeda) |
| 51. | Stevie Toumahuw          | (Bappeda) |
| 52. | Fernando Boerdam         | (Bappeda) |
| 53. | Zakarias Pase            | (Bappeda) |

**BUPATI YAHUKIMO,  
CAP/TTD  
ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN, SH  
NIP. 19681221 200312 1 005

